



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5/UN16.15/D/XIII/KPT/2019
TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan praktikum perlu Penunjukan/Pengangkatan Kepala Labor Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016, tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-042.01.2.400928-2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019;
- KESATU : Menugaskan nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Kepala Labor Jurusan Sistem Komputer;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 02 Januari 2019



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5/UN16.15/D/XIII/KPT/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN KEPALA
LABOR JURUSAN SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. Eng Rian Ferdian, MT	198609162014041001	Ketua Lab.Sistem Tertanam dan Robotika
2	Rahmi Eka Putri, MT	198407232008122001	Ketua Lab.Komputer dan Jaringan
3	Lathifah Arief, MT	198109122014042001	Ketua Lab. Sinyal dan Sistem
4	Derisma, MT	198204192010122001	Ketua Lab. Digital Sistem dan Arsitektur Komputer



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP.196307071991031003